

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 1288 Tahun 2025
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat 5 Undang –undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemelihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ,melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suaradan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta berita acara Nomor : 299/PL.02.6-BA/1706/2024 tanggal 5 Desember 2024;
- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiliha Umum Provinsi,dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Waki Walikota;
 - Keputusan ini menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 dengan perolehan Suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama IR .RENJES ZAETHEDDY-RISMANAJI, S.I.P. dengan perolehan suara sah sebanyak 14.836 (Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam)
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama CHOIRUL HUDA, S.H. - RAHMADI. AB dengan perolehan suara sah sebanyak 43.361 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu)
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama SAPUAN, SE, Mm, Ak, CA, CPA, CFI. - WASRI dengan perolehan suara sah sebanyak 35.896 (Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam);
 4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama EDWAR SETIAWAN,S.KM. - Drs. H. RUSLAN, M.Pd. dengan perolehan suara sah sebanyak 10.806 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam);
 - Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 10.00 WIB.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024